

	PROSEDUR IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJARAR		
	SOP	No. Dokumen :	
		No. Revisi :	
		Tanggal terbit :	
		Halaman : 1/2	
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut			<u>Hj. Nina Sandra, SKM, MM</u> NIP. 19640710 198511 2 002
Pengertian	<p>1. Ijin Belajar</p> <p>Adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan berdasarkan permohonan sendiri tanpa meninggalkan tugas kedinasan.</p> <p>2. Tugas Belajar</p> <p>Adalah tugas yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketersediaan formasi dan kebutuhan organisasi untuk mengikuti pendidikan sehingga meninggalkan tugas kedinasan.</p>		
Tujuan	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang berkualitas.		
Kebijakan	Mewujudkan PNS yang berkualitas setelah mendapatkan pendidikan.		
Prosedur	<p>Mengajukan permohonan ijin belajar yang diketahui oleh pimpinan unit / instansi yang disetujui oleh Pembina kepegawaian / pejabat kepegawaian (Kepala Dinas)</p> <p>Persyaratan Ijin Belajar dan Tugas Belajar</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil2. Pendidikan ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan dan atau tugas pokok.3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat (selama 1 tahun terakhir)4. SKP 1 tahun terakhir (bernilai baik)5. Mendapat rekomendasi atasan langsung dan disetujui pimpinan unit kerja (Kepala Dinas)6. Program studi pada jurusan perguruan tinggi telah terakreditasi B.		

	<div>7. Membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak menuntut jabatan dan menyesuaikan ijazah setelah penyelesaian pendidikan.</div> <div>8. Melengkapi berkas seperti Ijazah, Transkrip Nilai, dan SK Pangkat Terakhir.</div>
Diagram Alur	<div><pre>graph TD; A([Pemohon]) --> B[Dinas Kesehatan]; B --> C[BKPSDM]; C --> D[Pemohon];</pre></div>
Dokumen Terkait	<div>1. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar</div>
Unit Terkait	<div>1. Bagian Umum dan Kepegawaian</div> <div>2. BKPSDM</div>